



**PUTUSAN**

Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2018 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0444/014/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 12 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Hal. 1 dari 10 Put. No. 1289/Pdt.G/2020/PA.Sel



yang harus mengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Bupati Lombok Tengah dengan PP Nomor: 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telah Pemohon miliki sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Saudara Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- b. Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon;
- c. Termohon tidak mau diajak pulang kerumah Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 05 Juli 2020 dan akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

*Hal. 2 dari 10 Put. No. 1289/Pdt.G/2020/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.Sel tertanggal 08 Desember 2020 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 5202062109920001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 25 April 2019 dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 0444/014/XI/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 12 November 2018, telah dicocokkan

Hal. 3 dari 10 Put. No. 1289/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohoh;
- saksi adalah Paman Pemohon;
- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohoh pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Desember 2019 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah saudara termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon, termohon sering meminta berpisah dan tidak mau diajak pulang kerumah pemohon
- saksi tahu Pemohon dan Termohoh sudah pisah rumah Sejak Juli 2020;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohoh, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohoh;
- saksi adalah Paman Pemohon;
- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohoh pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Desember 2019 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah saudara termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon, termohon

Hal. 4 dari 10 Put. No. 1289/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meminta berpisah dan tidak mau diajak pulang kerumah pemohon

- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Sejak Juli 2020;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis

Hal. 5 dari 10 Put. No. 1289/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon dan Termohon berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pemohon telah mengajukan *Surat Keputusan Buapti Lombok Tengah Nomor : 445 tahun 2020, tentang Pemberian izin Perceraian, dan berdasarkan bukti tersebut maka perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut*

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon. Dalam Permohonannya Pemohon mohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon sudah diakui oleh Termohon (sebab Termohon tidak pernah menghadiri persidangan) akan tetapi untuk memenuhi tuntutan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 “perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri, maka untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga yang dalam hal ini adalah tetangga Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Pemohon oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 6 dari 10 Put. No. 1289/Pdt.G/2020/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon, termohon sering meminta berpisah dan tidak mau diajak pulang kerumah pemohon;
- akibatnya sejak Juli 2020 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta diatas, ternyata Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, pertengkaran mana puncaknya terjadi bulan Juli 2020 dan akibatnya Pemohon dan Termohon sejak saat itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Keluarga Pemohon dan juga Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('azam) untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh kasih sayang serta berupaya secara maksimal mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya. *In casu* berdasarkan fakta diatas maka pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak bulan Juli 2020

Hal. 7 dari 10 Put. No. 1289/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dalam situasi yang demikian, harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Termohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan *bakda dukhul*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bukti P.1 tidak relevan untuk dipertimbangkan karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 1289/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.341.000,00** ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami **AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ABUBAKAR, S.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Aidi Rosihan, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**ABUBAKAR, S.H.**

**AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Aidi Rosihan, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 9 dari 10 Put. No. 1289/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 1289/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)